



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 163 / 050 /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan di wilayah Kota Pariaman diperlukan koordinasi terpadu yang berkelanjutan pada setiap program;
- b. bahwa untuk terlaksananya koordinasi dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim Koordinasi Kemiskinan Kota Pariaman Tahun 2018 dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI 121 Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI 121 Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 23 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Pariaman dengan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengordinasian SPKD Kota Pariaman kedalam RPJMD Kota Pariaman sebagai pedoman kebijakan dibidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
 2. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Pariaman dengan fungsi :
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap;

- b. pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- c. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- d. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- e. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- f. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- g. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Ketua TKPK Kota Pariaman dan TKPK Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA

: Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas dibentuk Sekretariat TKPK yang bertugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kota Pariaman yang bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kota Pariaman dan berkedudukan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda).

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat TKPK diatas dibentuk kelompok kerja yang terdiri dari :

1. kelompok kerja pendataan dan sistem informasi
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris TKPK dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan dengan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
 - b. pengembangan indikator kemiskinan;
 - c. pengembangan sistem informasi kemiskinan dan;
 - d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan;
2. kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kota dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dengan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah; dan
 - b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.
3. kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan dengan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;

- b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

KEEMPAT : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan yang terdiri dari :

1. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang bertugas melaksanakan sebagian tugas TKPK dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
2. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertugas melaksanakan sebagian tugas TKPK dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat;
3. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang bertugas melaksanakan sebagian tugas TKPK dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
4. kelompok program lainnya yang bertugas melaksanakan sebagian tugas TKPK dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Bappeda Kota Pariaman Tahun 2018 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan Nomor Rekening 4.03.4.03.01.23.06;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 Mei 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Sumbar di Padang.
3. Saudara Kepala Bappeda Provinsi Sumbar di Padang.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 163 / 050 /2018

TANGGAL : 4 Mei 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NAMA-NAMA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
a.	Walikota Pariaman	Penanggung jawab
b.	Wakil Walikota Pariaman	Ketua
c.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua
d.	Kepala Bappeda Kota Pariaman	Sekretaris
e.	Kepala DPM dan Desa Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
f.	SEKRETARIAT	
	1. Sekretaris Bappeda Kota Pariaman	Kepala
	2. Sekretaris DPM & Desa Kota Pariaman	Wakil Kepala
	3. Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kota Pariaman	Anggota
	4. Kasi Sosbud Bappeda Kota Pariaman	Anggota
	5. Kasi Pemerintahan	Anggota
	6. Kasubid Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG DPM & Desa	Anggota
	7. Staf Bappeda Kota Pariaman	Anggota
g.	KELOMPOK KERJA	
	I. Pendataan dan Informasi	
	1. Kabid Litbang dan Evlap Bappeda Kota Pariaman	Ketua
	2. Kepala BPS Kota Pariaman	Wakil Ketua
	3. Ka. Dinas Kepend. dan Capil Kota Pariaman	Anggota
	4. Ka. Dinas Perhubungan	Anggota
	II. Pengembangan Kemitraan	
	1. Kabid Pemerintahan & Sosial Budaya Bappeda Kota Pariaman	Ketua
	2. Kabid Ekonomi Bappeda Kota Pariaman	Wakil Ketua
	3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
	4. Kepala Bagian Ekbang Setda Kota Pariaman	Anggota

h.	<p>III. Pengaduan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPM dan Desa Kota Pariaman 3. Inspektur Kota Pariaman <p>KELOMPOK PROGRAM</p> <p>I. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Sosial 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman 3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 4. Kepala DP3AKB Kota Pariaman 5. Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pariaman 6. Ketua BAZ Kota Pariaman <p>II. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPM dan Desa Kota Pariaman 2. Kepala Dinas PUPR Kota Pariaman 3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pariaman 4. Kepala Dinas Perikanan Kota Pariaman <p>III. Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Perekonomian Setda Kota Pariaman 2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM Kota Pariaman 3. Kabid Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM Kota Pariaman 4. Kasubid Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata Bappeda Kota Pariaman <p>IV. Program-Program lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Tata Pemerintahan Setda Kota Pariaman 2. Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Pariaman 3. Kabid Sarana & Prasarana Wilayah Bappeda Kota Pariaman 4. Ketua PKK Kota Pariaman 	<p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
----	--	--

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R